



SENTRA FOOD INDONESIA

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.**

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 di Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower Ground, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 13.20 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPST

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Utama : Tuan RHEZA R.R. SUSANTO - Komisaris Independen : Tuan ANDREAS SUGIHARDJO TJENDANA	- Direktur Utama : Tuan AGUSTUS SANI NUGROHO



SENTRA FOOD INDONESIA

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara online pada saat RUPST

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris : Tuan IWAN GOGO B.P. PANJAITAN	- Direktur : Tuan RULIFF R.S. SUSANTO

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa RUPST sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 576.865.301 (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus satu) saham atau sebesar 88,75% (delapan puluh delapan koma tujuh lima persen) dari 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

-Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.



SENTRA FOOD INDONESIA

D. Mata Acara-Mata Acara RUPST

1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;**
2. **Penunjukan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya;**
3. **Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021;**
4. **Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPST, yaitu:**
 - a. **Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali; dan**
 - b. **Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST ini.**



SENTRA FOOD INDONESIA

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap mata acara RUPST.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

G. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 576.865.301 (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga	Tidak ada.	Tidak ada.



SENTRA FOOD INDONESIA

	ratus satu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.		
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	Menyetujui Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>aquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.		

Mata Acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Interupsi	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 576.865.301 (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus satu) saham atau 100%	Sebanyak 3.200 (tiga ribu dua ratus) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2 angka (8) dan Pasal 13 ayat 2	Tidak ada.



SENTRA FOOD INDONESIA

	(seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	angka (9) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang telah hadir dalam RUPS dan/atau hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS untuk yang hadir secara elektronik, dan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara	
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	Menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain.		

Mata Acara Ketiga RUPST		
Jumlah Pemegang	Tidak ada.	



SENTRA FOOD INDONESIA

Saham Yang Bertanya			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 576.862.101 (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus satu) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Tidak ada.	Sebanyak 3.200 (tiga ribu dua ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	Menyetujui penetapan honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.		

Mata Acara Keempat RUPST		
Jumlah Pemegang	Tidak ada.	



SENTRA FOOD INDONESIA

Saham Yang Bertanya			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 576.865.301 (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus satu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 3.200 (tiga ribu dua ratus) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2 angka (8) dan Pasal 13 ayat 2 angka (9) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang telah hadir dalam RUPS dan/atau hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS untuk yang hadir secara elektronik, dan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Tidak ada.



SENTRA FOOD INDONESIA

Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPST, yaitu: a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali: dan b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST ini.
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 13.41 WIB.

Jakarta, 7 Juli 2021

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.

DIREKSI